



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 100 TAHUN 2017

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional dan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
- b. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56011);

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
- h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
- k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
- m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tata laksana;
- n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
- p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperluas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar serta untuk mendukung kegiatan kepegawain Kepala UPT dapat membentuk satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT dengan Keputusan Kepala UPT.

- (2) Pembentukan satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala UPT wilayah masing-masing.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Januari 2017

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 27 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,**

H. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 100

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 NOMOR : 100 TAHUN 2017
 TANGGAL : 26 JANUARI 2017
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH
 KEJURUAN NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

**DAFTAR NAMA-NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
 NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS WILAYAH DESDOK SULSEL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	UPT. WL. Makassar	SMKN 1 MAKASSAR	SMKN 1 MAKASSAR
2	UPT. WL. Makassar	SMKN 2 MAKASSAR	SMKN 2 MAKASSAR
3	UPT. WL. Makassar	SMKN 3 MAKASSAR	SMKN 3 MAKASSAR
4	UPT. WL. Makassar	SMKN 4 MAKASSAR	SMKN 4 MAKASSAR
5	UPT. WL. Makassar	SMKN 5 MAKASSAR	SMKN 5 MAKASSAR
6	UPT. WL. Makassar	SMKN 6 MAKASSAR	SMKN 6 MAKASSAR
7	UPT. WL. Makassar	SMKN 7 MAKASSAR	SMKN 7 MAKASSAR
8	UPT. WL. Makassar	SMKN 8 MAKASSAR	SMKN 8 MAKASSAR
9	UPT. WL. Makassar	SMKN 9 MAKASSAR	SMKN 9 MAKASSAR
10	UPT. WL. Makassar	SMKN 1 SULAWESI SELATAN	SMKN 10 MAKASSAR
11	UPT. WL. Makassar	SMKN ANALIS KIMIA MAKASSAR	SMKN 11 MAKASSAR
12	UPT. WL. Makassar	SMKN TEKNOLOGI INDUSTRI	SMKN 12 MAKASSAR
13	UPT. WL. Makassar	SMKN KIRITANAN	SMKN 13 MAKASSAR
14	UPT. WL. Gowa	SMKN 1 LIMBUNG	SMKN 1 GOWA
15	UPT. WL. Gowa	SMKN 1 SOMBA OPU	SMKN 2 GOWA
16	UPT. WL. Gowa	SMKN 2 SOMBA OPU	SMKN 3 GOWA
17	UPT. WL. Gowa	SMKN 1 PALLANGGA	SMKN 4 GOWA
18	UPT. WL. Gowa	SMKN 1 PATTALLASSANG	SMKN 5 GOWA
19	UPT. WL. Takalar	SMKN 1 GALESONO SELATAN	SMKN 1 TAKALAR
20	UPT. WL. Takalar	SMKN 2 TAKALAR	SMKN 2 TAKALAR
21	UPT. WL. Takalar	SMKN 3 TAKALAR	SMKN 3 TAKALAR
22	UPT. WL. Takalar	SMKN 4 TAKALAR	SMKN 4 TAKALAR
23	UPT. WL. Takalar	SMKN 5 TAKALAR	SMKN 5 TAKALAR
24	UPT. WL. Takalar	SMKN 6 TAKALAR	SMKN 6 TAKALAR
25	UPT. WL. Takalar	SMKN 7 TAKALAR	SMKN 7 TAKALAR
26	UPT. WL. Jeneponto	SMKN 1 JENEPONTO	SMKN 1 JENEPONTO
27	UPT. WL. Jeneponto	SMKN 2 JENEPONTO	SMKN 2 JENEPONTO
28	UPT. WL. Jeneponto	SMKN 3 JENEPONTO	SMKN 3 JENEPONTO
29	UPT. WL. Jeneponto	SMKN 4 JENEPONTO	SMKN 4 JENEPONTO
30	UPT. WL. Jeneponto	SMKN 5 JENEPONTO	SMKN 5 JENEPONTO
31	UPT. WL. Jeneponto	SMKN 6 JENEPONTO	SMKN 6 JENEPONTO
32	UPT. WL. Jeneponto	SMKN 7 JENEPONTO	SMKN 7 JENEPONTO
33	UPT. WL. Jeneponto	SMKN 8 JENEPONTO	SMKN 8 JENEPONTO
34	UPT. WL. Jeneponto	SMKN 9 JENEPONTO	SMKN 9 JENEPONTO
35	UPT. WL. Jeneponto	SMKN 10 JENEPONTO	SMKN 10 JENEPONTO
36	UPT. WL. Bantaeng	SMK NEGERI 1 BANTAENG	SMKN 1 BANTAENG
37	UPT. WL. Bantaeng	SMK NEGERI 2 BANTAENG	SMKN 2 BANTAENG
38	UPT. WL. Bantaeng	SMK NEGERI 3 BANTAENG	SMKN 3 BANTAENG
39	UPT. WL. Bantaeng	SMK NEGERI 4 BANTAENG	SMKN 4 BANTAENG
40	UPT. WL. Bantaeng	SMK NEGERI 5 BANTAENG	SMKN 5 BANTAENG
41	UPT. WL. Bulukumba	SMKN 1 BULUKUMBA	SMKN 1 BULUKUMBA
42	UPT. WL. Bulukumba	SMKN 2 BULUKUMBA	SMKN 2 BULUKUMBA
43	UPT. WL. Bulukumba	SMKN 3 BULUKUMBA	SMKN 3 BULUKUMBA
44	UPT. WL. Bulukumba	SMKN 4 BULUKUMBA	SMKN 4 BULUKUMBA
45	UPT. WL. Bulukumba	SMKN 5 BULUKUMBA	SMKN 5 BULUKUMBA